

PENETAPAN HASIL PEMILU-PEROLEHAN KURSI-CALON TERPILIH-PENGGANTIAN CALON TERPILIH

2013

PERATURAN KPU NOMOR 29 TAHUN 2013, BN RI NOMOR 1609

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Hasil Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, Pemberitahuan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l, Pasal 9 ayat (1) huruf l dan huruf j serta Pasal 10 ayat (1) huruf j dan huruf k UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang penetapan hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penetapan Perolehan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilu; Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah; Penetapan Perolehan Suara, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Calon Terpilih, DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota; Pemberitahuan Calon Terpilih; Penggantian Calon Terpilih; Perselisihan Hasil Pemilu; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.
 - Lampiran 58 Halaman.